



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lamandau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan alamat elektronik :benibeni.vivoy15s@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 06 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/008/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess PT Pilar Wanapersada, Nomor A4, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 (tahun) tahun, kemudian pada tahun 2022 Termohon pindah ke tempat tinggal orang tua Termohon di RT01 B, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Mess PT Pilar Wanapersada, Nomor A4, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon pada Bulan Oktober 2022 dari daftar nomor telepon masuk pada media sosial *Whatsapp* Termohon, kemudian Pemohon memastikan dengan menelepon nomor telepon tersebut, akan tetapi PIL tersebut mematikan panggilan Pemohon;
 - b. Bahwa sejak peristiwa di atas, Termohon sudah mengakui bahwa nomor tersebut adalah PIL Termohon, namun Termohon tidak beritikad baik dengan meminta maaf, akan tetapi Pemohon masih berlapang dada dan memberi kesempatan kedua;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai masalah ekonomi hal tersebut dilatarbelakangi karena Termohon selalu merasa kurang dengan gaji Pemohon dan nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon;
 - d. Bahwa sejak diketahuinya perselingkuhan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah wajibnya per bulan sampai Bulan Mei 2023;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November 2023, karena Termohon tiba-tiba membuat Surat Pernyataan Cerai yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri;
6. Bahwa Termohon menyerahkan Surat Pernyataan Cerai kepada Pemohon tersebut di hadapan orang tua Termohon dan Pemohon diminta menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi;
10. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon sampai Bulan Mei 2023;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 5, bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seharusnya pada bulan November 2022, namun tertulis pada surat permohonan tertulis November 2023;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0073/008/V/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sekaligus tetangga Mess dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Mess PT Pilar Wanapersada, Nomor A4, Kelurahan Tamiang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon biasanya bertengkar setelah Pemohon menerima gaji dari perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh. Saksi pada bulan April 2023

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain menggunakan Motor;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon pernah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Ipar Pemohon, sekaligus tetangga Mess dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Mess PT Pilar Wanapersada, Nomor A4, Kelurahan Tamiang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu kandung Pemohon, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada awal tahun 2023;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perbaikan sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering bertengkar karena terkait masalah ekonomi, hal tersebut dilatarbelakangi karena Termohon selalu merasa kurang dengan gaji Pemohon dan nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon pada Bulan Oktober 2022 dari daftar nomor telepon masuk pada media sosial *Whatsapp* Termohon, kemudian Pemohon memastikan dengan menelepon nomor telepon tersebut, akan tetapi PIL tersebut mematikan panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah karena ketidakhadiran Termohon, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah **Pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun paling tidak sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan gaji Pemohon dan nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejak bulan November 2022 hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak bulan November 2022 hingga saat ini, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap tidak berhasil merukunkan kembali, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka alasan-alasan yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk bercerai, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: *Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa Permohonan tersebut dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar serta beralasan hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yang menyatakan: *Bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)*, sehingga atas Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah Cerai Talak dengan talak raj'i dan putusnya perkawinan ini terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang setelah putusan ini berkekuatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan, ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

H. Iman Hilman Alfari, S.H.I.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	222.000,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Ng